



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/56/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Majelis
 1. Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang dilaksanakan melalui sidang;
 2. Dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - a) memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c) memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d) melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e) menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g) melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
 - b. Sekretariat Majelis
 1. menyiapkan/menghimpun bahan dan data-data yang ada untuk pelaksanaan sidang Majelis;

2. membantu menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima oleh Sekretaris Majelis, menyampaikan undangan kepada yang terkait setelah mendapat persetujuan dari Majelis;
3. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada Anggota Majelis;
4. membantu membuat risalah pembahasan berkas atas kerugian Daerah;
5. membantu mempersiapkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara atau Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;
6. membantu penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
7. melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah;
8. membantu membuat laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati; dan
9. melaksanakan tugas dari Sekretaris Majelis.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/56/K/411.013/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	MAJELIS	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Nganjuk
II.	SEKRETARIAT MAJELIS	
		1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		6. Penyusun Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		7. Pengadministrasi Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pj.BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA


SUTRISNO, SH., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001